BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Arnadi (2017) Koperasi adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan gerakan ekomoni rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Kurniawan (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian,yang lahir sebagai reaksi terhadap liberalisme ekonomi pada abad ke-19. Di Indonesia



koperasi merupakan sarana pembangunan perekonomian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu kelompok badan usaha dalam bidang ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh para anggotanya dengan mengumpulkan dana dari para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama guna memenuhi kepentingan bersama yang dibentuk dengan asas kekeluargaan dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.1.2 Tujuan dan Asas Koperasi

Menurut Reksohadiprodjo (2006) Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat

yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perekonomian tahun 2012 telah dijelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dalam UU RI No. 25/1992 pada pasal 2 disebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan atas asas kekeluargaan. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan.

Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah beruratberakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dirinya terdapat kepribadian pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Mah Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. (Rochmadi, 2011)

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi melakukan usahanya dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Koperasi ikut membangun tatanan perekonomian di

Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas kekeluargaan.

2.1.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam menjalankan usahanya dalam bidang ekonomi koperasi memiliki fungsi dan peran koperasi. Menurut Rochmadi (2011) berikut adalah fungsi dan peran koperasi:

- 1. Sebagai sokoguru/urat nadi perekonomian Indonesia
- 2. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan. Masing-masing anggota dan masyarakat.
- 3. Mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat.
- 4. Mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.
- 5. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
- 6. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi mempunyai empat fungsi dan peran, yaitu sebagai berikut :

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional agar tercipta perekonomian yang baik serta mengembangkan potensi ekonomi pada masyarakat agar masyarakat mempunyai perekonomian yang baik pula.

2.1.1.4 Prinsip Koperasi

Menurut Reksohadiprojo (2006) koperasi memiliki beberapa prinsip dalam menjalankan usahanya. Beberapa prinsip tersebut ialah:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka

- 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan
- Kemandirian. Artinya dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip pendidikan koperasi dan kerjasama antar koperasi.

Menurut Rochmadi (2011) prinsip koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah koperasi. Selain mempunyai peranan yang sangat penting dalam membedakan pola pengelolaan organisasi koperasi, prinsip-prinsip ini juga memiliki peranan yang sangat penitng dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi. Peranan tersebut dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- Sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya
- Sebagai ciri khas yang membedakan koperasi dari bentukbentuk perusahaan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi mempunyai prinsip sukarela dan terbuka terhadap keanggotaan koperasi, menerapkan pembagian SHU secara adil sebanding dengan modal yang diberikan oleh masing-masing anggota, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokrasi dan dilaksanakan menggunakan prinsip Pendidikan koperasi dan kerjasama antar koperasi.

2.1.1.5 Unsur- unsur Organisasi Koperasi

Menurut UU No. 25 pasal 22 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa unsur-unsur organisasi koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Keanggotaan koperasi, kedudukan anggota koperasi secara hukum adalah suatu keharusan dan sebagai konsekuensinya anggota koperasi memiliki hak serta kewajiban secara umum.
- b. Rapat Anggota Koperasi, dalam pasal 22 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa:
 - Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi
 - 2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar
- c. Pengurus Koperasi adalah satu perangkat organisasi yang merupakan lembaga atau badan hukum structural organisasi koperasi, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelaksana kegiatan koperasi.

d. Pengawas Koperasi, fungsinya adalah mengamankan keputusan rapat anggota, ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga serta sebagai lembaga kontrol.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki unsur-unsur oraganisasi yang meliputi kedudukan keanggotaan, Rapat Anggota atau RAT yang dilakukan setahun sekali, pengurus koperasi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota yang dipilih, dan pengawas yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Dalam Bahasa latin kredit disebut "credere" yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I, Pasal I, ayat 12 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan dan perjanjian kesepakatan bahwa pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang ditetapkan. Menurut Armana (2014) kredit merupakan suatu pemberian prestasi yang berupa barang atau jasa yang diberikan kepada pihak satu (kreditur) ke pihak lain (debitur) berdasarkan atas kepercayaan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan layanan yang memungkinkan seseorang untuk meminjam uang dan mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu yang sudah disepakati atau ditentukan.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit mengandung unsur-unsur yang

direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita berbicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Menurut Kasmir (2014) adapaun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian unsur fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian

dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka Panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan Batas waktu pengembalian angsuran kredit yang disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja nasabah, maupun risiko yang yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada usur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk Bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Menurut Bambang (2014) unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

- 1. Adanya suatu penyerahan atau penyediaan uang maupun tagihan yang dapat menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan dalam pemberian pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut, yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.
- Adanya suatu perjanjian yang saling mempercayai bagi kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak akan memenuhi kewajibannya.
- Adanya suatu kesepakatan mengenai pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.

 Risiko, yaitu adanya suatu perbedaan antara pelepasan dan pengembalian prestasi menimbulkan risiko bagi pemberian kredit.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsurunsur kredit adalah kepercayaan pihak internal dalam memberikan kredit, kesepakatan kedua belah pihak antara peminjam dan pihak internal, menentukan jangka waktu pelunasan kewajiban, risiko yang diterima setelah pemberian kredit dan adanya balas jasa yang diharapkan.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan ter lepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut Kasmir (2014) dalam prakteknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, di

samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relative cukup besar.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Disamping memiliki tujuan pemberian kredit juga memiliki suatu fungsi yang luas. Menurut Marhumi (2017) fungsi kredit secara luas antara lain :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan gairah keusahaan.
- g. Untuk meningkatkan tambahan modal pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian suatu kredit yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah pada system keuangan, membantu pemerintah dalam berbagai bidang pemerintahan. Pemberian kredit dapat berfungsi untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan gairah keusahaan, meningkatkan tambahan modal dan meningkatkan hubungan internasional.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Menurut Kasmir (2014) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka Panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit yang diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

SMU

- 3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini juga digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling Panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan kredit atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit Industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana Pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit Perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

h. Dan Sektor-Sektor Lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain dilihat dari segi kegunaan meliputi kredit investasi dan kredit modal kerja. Dilihat dari segi tujuan pemberian kredit meliputi kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit perdagangan.

Dilihat dari segi jangka waktu pengembalian kredit meliputi kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dilihat dari segi jaminan meliputi kredit yang menggunakan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Dilihat dari segi sektor usaha meliputi kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industry, kredit pertambangan, kredit Pendidikan, kredit profesi dan kredit perumahan.

2.1.3 Kredit Macet

2.1.3.1 Pengertian Kredit Macet

Menurut Dendawijaya (2001) kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. Menurut Armana (2014) kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan sampai pada saat jatuh tempo akibat adanya unsur-unsur kesengajaan yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut S. Mantayborbir dalam Thamrin (2016) menyebutkan bahwa suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur manprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit macet merupakan kondisi saat peminjam tidak bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan hutang. Hal tersebut terjadi karena ada faktor yang mempengaruhi sehingga peminjam tidak dapat melunasi kewajiban yang seharusnya dilunasi.

SMUHAM

2.1.3.2 Penggolongan Kredit Macet

Thamrin (2016) mengungkapkan bahwa kredit macet dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Kurang Lancar (KL)

Kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 91 hari s/d 180 hari.

2. Diragukan (D)

Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 181 hari s/d 270 hari.

3. Macet (M)

Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang lebih melampaui 271 hari s/d 360 hari.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit macet dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu

kredit yang kurang lancar, kredit yang diragukan dan kredit yang macet berdasarkan lamanya tunggakan yang terjadi.

2.1.3.3 Indikator Kredit Macet

Menurut Thamrin (2016) terdapat beberapa indikator dalam kredit macet, diantaranya sebagai berikut :

1. Menunggak

Kredit dikatakan bermasalah apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat. Penunggakan ini akan berakibat pada pemberian surat peringatan kepada nasabah agar segera melunasi kewajibannya tersebut. Kredit masuk dalam kategori kurang lancar apabila pemenuhan kewajibannya menunggak lebih dari 90 hari.

2. Pelanggaran perjanjian kredit

Perjanjian antara debitur dan kreditur dimuat dalam perjanjian kredit. perjanjian kredit tersebut berisi mengani hak dan kewajiban dari pihak debitur dan kreditur. Perjanjian ini dimaksudkan agar seluruh pihak terkait dapat memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun, kadang kala di dalam perjajian tersebut terdapat pelanggaran yang tidak memenuhi perjanjian sesuai perjanjian yang telah dibuat.

3. Penyitaan jaminan

Pemberian jaminan oleh debitur adalah salah satu cara untuk memperkecil kemacetan dalam pelunasan kewajiban. Jaminan yang diserahkan oleh debitur akan menjadi beban debitur itu sendiri sehingga debitur akan bersungguh-sungguh untuk melunasi kewajibannya. Jika debitur tidak dapat melunasi kewajibannya, maka pihak kreditur dapat melakukan penyitaan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan ini hendaknya berjumlah melebih kredit yang diberikan.

2.1.4 Faktor Internal Penyebab Kredit Macet

Faktor internal merupakan salah satu faktor penyebab kredit macet yang berasal dari dalam yaitu dari pihak kreditur itu sendiri. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kredit macet :

2.1.4.1 Faktor Pengawasan Kredit

1. Pengertian Pengawasan Kredit

Menurut Dendawijaya (2001) pengawasan kredit dilakukan setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Terjadinya kegagalan kredit (kredit bermasalah atau kredit macet) terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam melakukan pengawasan kredit. Sari (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengawasan kredit adalah suatu

usaha/kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan dan pengamanan suatu fasilitas kredit. Pengawasan kredit adalah usaha untuk mengetahui dan Menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan dan kesepakatan bank dan debitur. Oleh sebab itu bank harus melaksanakan fungsi pengawasan kredit seacara menyeluruh dengan menggunakan beberapa pendekatan dengan prinsip-prinsip. (Hamdani, 2008)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan kredit merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk menjaga dan mengamankan kredit tersebut agar tidak terjadi penyimpangan terhadap kredit yang diberikan.

2. Fungsi Pengawasan Kredit

Menurut Putra (2019) fungsi pengawasan kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pencegahan Dini

Yaitu dari indikasi penyimpangan yang dapat merugikan bank dan gagalnya usaha nasabah

b. Pengawasan Melekat

Yaitu pengawasan rutin oleh pejabat terkait atas setiap sesuai proses kredit sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.

Menurut Setiawati (2017) fungsi pengawasan kredit dilakukan dalam proses pemberian kredit (pinjaman) dimulai dari calon debitur mengajukan kredit (pinjaman) samapi dirasa bahwa kredit (pinjaman) nasabah mulai bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengawasan kredit yang dilakukan yaitu untuk mencegah adanya penyimpangan yang akan terjadi dan agar kredit yang diberikan sesuai dengan prosedur-prosedur dan aturan yang berlaku.

3. Indikator Pengawasan Kredit

Menurut Fatich (2012) terdapat beberapa indikator dalam faktor pengawasan kredit, diantaranya sebagai berikut :

a. Pengawasan kredit oleh debitur

Pengawasan kredit yang dilakukan bertujuan agar setiap pemberian kredit yang dilakukan tidak menimbulkan potensi kredit macet. Pengawasan ini berupaya untuk menjaga dan mengamankan kredit supaya tidak terjadi penyimpangan dan agar setiap kredit yang dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.

b. Kondisi keuangan debitur

Nasabah menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-janis laporan yang telah disepakati saat perjanjian kredit, agar kreditor mengetahui kondisi keuangan pihak debitur. Penyampaian laporan keuangan digunakan agar pihak kreditur dapat mengetahui apakah debitur mampu dalam menyelesaikan kewajibannya.

c. Perkembangan kegiatan usaha debitur

Perkembangan kegiatan usaha debitur dapat dilakukan dengan mengunjungi setiap usaha yang dijalankan secara langsung, melakukan kunjungan ke setiap usaha yang dibiayainya. Kegiatan ini dilakukan agar pihak debitur dapat melakukan pengawasan terhadap kredit yang diberikan.

d. Administrasi kredit

Adanya administrasi kredit dalam pengawasan kredit berkaitan dengan pengolahan atas dokumen-dokumen yang berhubungan selama kredit tersebut berlangsung. Kegiatan ini meliputi registrasi, penyimpanan berkas, pengamanan berkas kredit. Hal ini dilakukan agar mendukung langkah-langkah perkembangan usaha nasabah dan pengawasan kredit, sehingga kepentingan kreditur terlindungi.

e. Pemenuhan kewajiban debitur

Pengawasan kredit yang dilakukan oleh kreditur terhadap pemberian kredit yang diberikan oleh nasabah bertujuan agar setiap kewajiban nasabah dapat terpenuhi sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Pemenuhan kewajiban debitur yang sesuai dapat mencegah adanya kredit bermasalah yang akan menyebabkan kredit macet pada koperasi tersebut.

2.1.4.2 Prosedur Pemberian Kredit

1. Pengertian Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014) prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikuncurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Nico (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa prosedur pemberian kredit adalah urutan atau tahapan pemberian kredit yang dilaksanakan oleh beberapa tahapan kredit mulai dari tahap pengajuan permohonan kredit, penyidikan/analisis kredit, keputusan atas permohonan kredit, dan pencairan fasilitas kredit. Tahap-tahap tersebut dilakukan dalam rangka menghindari dan meminimalisasi timbulnya kredit macet. Tujuan dari prosedur pemberian kredit adalah

untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh perusahaan, untuk melakukan prosedur kredit yang baik. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara peminjam perseorangan dengan peminjam oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya, apakah konsumtif atau produktif. (Farisi, 2016).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian prosedur pemberian kredit adalah cara yang digunakan oleh pihak internal kepada nasabah untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pinjaman kredit dan meminimalisir adanya potensi kredit macet atau hal-hal yang menyimpang dari prosedur kredit.

2. Tahapan Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014) secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila samapai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Wawancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

d. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil tersebut dicocokkan dengan dengan hasil wawancara awal.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara awal dicocokkan dengan saat *on the*

spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

g. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

h. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum sesuatu kredit itu diputuskan untuk dikucurkan ada beberapa prosedur pemberian kredit yang harus dilakukan yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, setelah itu dilakukan wawancara awal, dan pemeriksaan ke lapangan, wawancara II untuk mengetahui keputusan kredit. Setelah kredit diputuskan dilakukan penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit dan penyaluran/penarikan dana kredit.

3. Indikator Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Fatich (2012) terdapat beberapa indikator dalam faktor prosedur pemberian kredit, diantaranya sebagai berikut :

a. Pengajuan berkas-berkas permohonan

Pemberian kredit kepada nasabah akan berjalan dengan baik apabila nasabah memenuhi prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh koperasi. Sebelum dilakukan pencairan dana, maka nasabah harus melakukan pengajuan berkas-berkas permohonan yang dibutuhkan. Seluruh berkas yang menjadi syarat

pemberian kredit harus dipenuhi agar proses pengajuan kredit dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Penyelidikan berkas pinjaman mempunyai tujuan agar pihak kreditur mengetahui apakah seluruh berkas dan persyaratan yang diajukan sudah sesuai dan sudah benar, termasuk penyelidikan keabsahan berkas. Berkas pinjaman yang belum memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka nasabah diminta untuk melengkapi berkas tersebut.

c. Wawancara awal

Wawancara awal dengan calon nasabah merupakan prosedur pemberian kredit setelah semua berkas yang dibutuhkan oleh pihak kreditur terpenuhi dan lengkap. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk meyakinkan bahwa berkas-berkas tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan yang koperasi inginkan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah yang sebenarnya.

d. Pemeriksaan jaminan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan peninjauan langsung dan pemeriksaan berbagai objek yang dijadikan sebagai jaminan. Pemeriksaan ini sebagai proses lanjutan dari wawancara yang dilakukan

oleh kreditur yang berhadapan langsung dengan calon nasabah. Hasil dari pemeriksaan ini akan dicocokkan dengan hasil wawancara awal yang telah dilakukan.

e. Wawancara II

Wawancara ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan jaminan. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada saat pemeriksaan, maka pada saat wawancara akan ada kegiatan perbaikan berkas maupun syarat permohonan kredit.

2.1.4.3 Jaminan Kredit

1. Pengertian Jaminan Kredit

Menurut Dendawijaya (2001) jaminan kredit merupakan salah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan. Collateral atau agunan pada umumnya adalah barang yang diserahkan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau pinjaman yang diterimanya. Menurut Kasmir (2014) jaminan kredit dilakukan untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang

tidak disengaja, maka pihak perbankan membuat pagar keamanan. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguhsungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya. Menurut Nugroho (2010) secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau penyertaan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Berdasarkan kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, maka jaminan kredit itu sendiri dapat berupa benda atau perorangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit adalah syarat yang harus dipenuhi nasabah agar melindungi kredit dari resiko kerugian. Dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut.

2. Jenis Kredit Berdasarkan Jaminan

Menurut Kasmir (2014) kredit berdasarkan jaminan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu :

a. Kredit Dengan Jaminan

1) Jaminan benda berwujud

Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesing/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya

2) Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel serta surat tagihan lainnya

3) Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain, orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan yang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa macam-macam kredit berdasarkan jaminan kreditnya dapat dibedakan menjadi dua macam kredit yaitu kredit dengan jaminan benda berwujud, benda tidak berwujud dan jaminan orang serta kredit tanpa jaminan.

3. Indikator Jaminan Kredit

Menurut Thamrin (2016) terdapat beberapa indikator dalam faktor jaminan kredit, diantaranya sebagai berikut :

a. Nilai Jaminan

Nilai jaminan merupakan perkirakan nilai barang yang digunakan sebagai jaminan atas kredit yang akan diambil. Jaminan yang digunakan saat pengajuan kredit hendaknya dilakukan penilaian atas jaminan tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak ada kesalahan dalam analisis pemberian kredit dan tidak memberikan kerugian bagi pihak koperasi dan nasabah itu sendiri.

b. Sifat Jaminan

Sifat jaminan merupakan hak untuk benda tersebut dijaminkan untuk melunasi utang, apabila debitur tidak sanggup untuk melunasi kewajibannya

c. Kepemilikan Jaminan

Jaminan yang digunakan untuk pengajuan kredit berupa benda-benda berwujud. Benda tersebut digunakan sebagai jaminan kredit dengan menyertakan bukti kepemilikannya. Bukti kepemilikan ini yang akan membuat kreditur mau memberikan fasilitas kredit kepada calon debitur.

2.1.5 Faktor Eksternal Penyebab Kredit Macet

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasalh dari pihak debitur.

2.1.5.1 Karakter Nasabah

1. Pengertian Karakter Nasabah

Menurut Kasmir (2014) karakter merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa social. Dari sifat dan watak inilah yang dapat dijadikan suatu ukuran tentang "kemauan" nasabah untuk membayar. Menurut Agustian (2018) penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat probadi yang positif dan kooperatif. Karakter

merupakan faktor yang paling dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari. Karakter nasabah adalah integritas seseorang, kredibilitas dan kejujuran. Semuanya itu harus diperiksa. Watak menunjukkan kestabilan pemohon pinjaman tentang investasinya. (Sari, 2016)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian karakter nasabah adalah sifat atau watak yang dimiliki oleh nasabah yangmana watak atau karakter nasabah tersebut harus benar-benar dapat dipercaya. Dari karakter nasabah itu dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar dan memenuhi kewajiban kreditnya.

2. Manfaat Penilaian Karakter Nasabah

Manfaat dari penilaian karakter nasabah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya calon debitiur. Oleh sebab itu pemilihan karakter nasabah yang baik dan tepat adalah salah satu indikasi untuk menentukan baik atau tidaknya pembiayaan tersebut kelak. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya resiko yang kemungknan akan

muncul pada saat pembiayaan sedang berjalan. Terlihat pada seorang nasabah dengan usaha yang baik dan mempunyai kemampuan dalam membayar namun jika tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar pinjaman maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank.(Sanusi dalam Agustina (2018)).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya peniliaian karakter nasabah yaitu agar dalam pemberian kredit tidak salah memutuskan antara diterima atau ditolak pengajuan kredit dari nasabah. Pihak internal harus benar-benar mengetahui karakter nasabah agar tidak menimbulkan kerugian untuk pihak internal kedepannya.

3. Indikator Karakter Nasabah

Menurut Febrianti (2015) terdapat beberapa indikator dalam faktor pengawasan kredit, diantaranya sebagai berikut :

a. Itikad nasabah

Pemberian kredit kepada nasabah harus memperhatikan tentang bagaimana karakter nasabah tersebut, salah satunya dengan mengetahui itikad dari nasabah itu sendiri. Pemilihan itikad baik dan tepat adalah salah satu cara dalam meminimalisir terjadinya resiko yang memungkinkan adanya kredit bermasalah saat kredit sedang berjalan. Itikad yang tidak baik dari nasabah untuk

membayar pinjaman atau kewajiban maka akan menimbulkan kredit yang bermasalah dan akan menimbulkan kerugian bagi koperasi tersebut.

b. Tanggung jawab

Nasabah yang melakukan kredit mempunyai tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dilunasinya sesuai dengan aturan yang berlaku pada koperasi. Tanggung jawab tersebut tidak hanya meliputi tanggung jawab melunasi setiap kewajibannya, tetapi tanggung jawab terhadap aturan yang sesuai dengan koperasi tersebut.

c. Penggunaan kredit

Nasabah dalam mengambil keputusan kredit hendaknya disesuaikan dengan keperluan atau tujuan dari kredit tersebut. Kredit yang diambil dapat bermacammacam sesuai dengan kebutuhan nasabah. Tujuan penggunaan kredit ini harus diketahui oleh pihak koperasi agar menjadi pertimbangan dalam memberikan jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. Sifat keterbukaan

Kejujuran dan sifat saling terbuka diharapkan dimiliki oleh nasabah dengan pihak koperasi. Sifat ini terkait dengan alasan pengambilan kredit, kondisi keuangan dan lain-lain yang terkait. Apabila sifat keterbukaan ini tidak ada di antara nasabah dengan pihak kreditur, maka akan menimbulkan adanya indikasi yang kurang baik sehingga kredit yang dijalankan tidak berjalan sesuai dengan perjanjian kredit.

2.1.5.2 Kondisi Usaha Nasabah

1. Pengertian Kondisi Usaha Nasabah

Menurut Kasmir (2014) dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Menurut Artini (2015) suatu penilaian untuk memprediksi kondisi ekonomi, sosial, politik untuk masa yang akan datang, juga menilai prospek di bidang usaha yang akan dibiayai apakah benar-benar baik sehingga kemungkinan kredit macet relatif kecil. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing (Kasmir, 2010).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi usaha nasabah merupakan penilaian kondisi ekonomi usaha yang dibiayai oleh kredit yang akan diajukan. Penilaian ini hendaknya dilakukan untuk menilai kondisi sekarang dan masa yang akan datang sehingga kemungkinan kredit macet relatif kecil.

2. Indikator Kondisi Usaha Nasabah

Menurut Thamrin (2012) terdapat beberapa indikator dalam faktor kondisi usaha nasabah , diantaranya sebagai berikut :

a. Perkembangan usaha

Kondisi usaha nasabah dapat dilihat dengan perkembangan usaha nasabah itu sendiri. Apabila perkembangan usaha nasabah baik, maka akan menutup kemungkinan nasabah dalam melunasi kewajibannya mengalami masalah. Lancar atau tidaknya nasabah dalam melunasi seluruh kewajiban terhadap kredit yang diambil dapat dilihat melalui usaha yang dijalankan. Oleh sebab itu, penting untuk kreditur mengetahui perkembangan usaha nasabahnya.

b. Ancaman

Usaha yang dijalankan oleh nasabah seringkali mendapatkan ancaman. Ancaman dalam bisnis merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dikontrol dan merupakan sesuatu yang pasti ada dalam sebuah bisnis.

Ancaman dalam suatu usaha dapat berupa pesaing yang berada disekitar tempat usaha. Contohnya yaitu produk yang sama yang ditawarkan oleh pesaing sama dengan produk yang kita tawarkan, harga yang ditawarkan pesaing juga lebih terjangkau, kenaikan biaya bahan produksi meningkat. Ancaman yang seperti ini dapat mengganggu kondisi usaha nasabah.

c. Lingkungan

Lingkungan usaha dapat mempengaruhi kondisi usaha nasabah, karena didalamnya menyangkut dengan sagala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis tersebut. Faktor ini berhubungan dengan kondisi lingkungan tempat berdirinya usaha tersebut.

2.1.5.3 Kemampuan Manajerial

1. Pengertian Kemampuan Manajerial

Kemampuan manajerial adalah analisis kemampuan manajemen untuk mengelola suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba dan dapat membayar seluruh kewajiban di masa sekarang dan mendatang. Hal ini berkaitan dengan pengalaman usaha, manajemen yang mapan,

pengaturan keuangan yang baik, dll. (Supriyono, 2011 dalam Febrianti, 2015). Menurut Kasmir (2010) kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemempuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin benyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Menurut Artini (2015) kemampuan merupakan analisis untuk mengatahui kemampuan nasabah untuk membayar kredit. Kemampuan ini dilihat dari kemauan nasabah dalam mengelola bisnis yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam mengelola usahanya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajerial merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dilihat dari nasabah dalam mengelola bisnis dan usahanya.

2. Indikator Kemampuan Manajerial

Menurut Febrianti (2015) terdapat beberapa indikator dalam faktor kemampuan manajerial, diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan

Tingkat kemampuan manajerial nasabah dalam pengelolaan usaha dapat dilihat dari pengelolaan keuangan usaha tersebut. Pengelolaan keuangan usaha dapat berupa perhitungan alokasi dana usaha. Hal ini dilakukan agar tidak ada dana yang menyeleweng dan sesuai dengan anggaran yang ada.

b. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam usaha harus tepat, hal ini akan berkaitan dengan langkah apa yang akan diambil untuk kelangsungan usaha selanjutnya.

c. Penganggaran

Usaha yang dijalankan hendaknya mempunyai angaran yang jelas, sehingga modal yang digunakan untuk membangun usaha tersebut dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul		Hasil		
1.	Thamrin (2016).	Analisis	Faktor-Faktor	Hasil	penelitian	ini

	AS	Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinran.	menunjukkan bahwa faktor internal yang terdiri dari jaminan kredit dan pengawasan kredit berpengaruh terhadap kredit macet, sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari karakter nasabah, kondisi usaha dan kemampuan manajerial mempengaruhi terjadinya kredit macet.
2.	Febrianti (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sengkang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang terdiri dari jaminan dan pengawasan kredit berpengaruh negatif terhadap kredit macet, sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari karakter debitur, kondisi usaha nasabah dan kemampuan
	Z X		manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kredit macet.
3.	Fatich (2012)	Pengaruh Prosedur, Pencairan Dan Pengawasan Pemberian Kredit Terhadap Resiko Kredit Macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Sawojajar Malang	Hasil dari penelitian ini yang menggunakan variabel factor internal yang terdiri dari pengawasan kredit, prosedur pemberian karedit, dan pencairan kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiko kredit macet.
4.	Armana, dkk (2014).	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

Kredit	Macet	Pada	faktor-faktor	yang
Lembaga	Perk	reditan	mempengaruh	i kredit
Desa	(LPD)	Di	macet yaitu fa	aktor internal
Kabupaten Buleleng		dan faktor	eksternal,	
			sedangkan f	aktor yang
			paling dom	inan yaitu
			faktor internal	

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu



2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir digunakan untuk memperoleh gambaran dan arah penyusunan yang jelas, maka penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut :

Faktor Internal Pengawasan Kredit (X1) Prosedur Pemberian Kredit (X2) Jaminan Kredit (X3) Kredit Macet (Y) Faktor Eksternal Karakter Nasabah (X4) Kondisi Usaha Nasabah (X5) Kemampuan Manajerial (X6) Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

Keterangan:

: Pengaruh pengawasan kredit terhadap potensi kredit macet, pengaruh prosedur pemberian kredit

terhadap potensi kredit macet, pengaruh jaminan kredit terhadap potensi kredit macet, pengaruh karakter nasabah terhadap potensi kredit macet, pengarus kondisi usaha nasabah terhadap potensi kredit macet, dan pengaruh kemampuan manajerial terhadap potensi kredit macet.

: Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap potensi kredit macet

Berdasarkan kerangka pemikirn tersebut di atas, penelitian ini memiliki 6 variabel independen yakni Pengawasan Kredit (X1), Prosedur Pemberian Kredit (X2), Jaminan Kredit (X3), Karakter Nasabah (X4), Kondisi Usaha Nasabah (X5) dan Kemampuan Manajerial (X6), sedangkan variabel dependen yang terpengaruhi dalam penelitian ini ialah Kredit Macet (Y). Penelitian ini memiliki relasi antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X4 terhadap Y, X5 terhadap Y, X6 terhadap Y serta Faktor Internal terhadap Y dan Faktor Eksternal terhadap Y.

Kredit merupakan salah satu fasilitas yang diberikan koperasi kepada nasabah. Salah satu resiko yang dihadapi koperasi saat pemberian fasilitas kredit kepada nasabah yaitu terjadinya kredit yang ditujukan untuk nasabah mengalami penunggakan setoran yang disebut kredit macet. Penunggakan setoran atau kewajiban ini akan menyebabkan kerugian bagi koperasi. Kredit macet pada koperasi dapat timbul karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab

kredit macet yang berasal dari dalam koperasi itu sendiri. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari nasabah yang diberikan fasilitas kredit. Faktor internal yang mempengaruhi kredit macet diantaranya yaitu faktor pengawasan kredit, faktor prosedur pemberian kredit, dan faktor jaminan kredit yang berasal dari koperasi itu sendiri. Jaminan kredit dapat berpengaruh terhadap kredit macet. Hal ini dikarenakan nominal jaminan kredit yang diberikan oleh debitur berpengaruh terhadap kredit macet. Rendahnya jaminan yang diberikan debitur kepada koperasi terhadap jumlah kredit yang diberikan koperasi kepada debitur, maka kredit macet akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Pengawasan dan prosedur pemberian kredit juga berpengaruh terhadap kredit macet. Pengawasan dan prosedur pemberian kredit yang baik akan memberikan efek kepatuhan kepada nasabah agar mampu melunasi kewajiban kreditnya, begitu juga sebaliknya. Pengawasan dan prosedur pemberian kredit yang kurang baik akan menimbulkan adanya kredit yang bermasalah.

Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri. Faktor ini dapat disebabkan oleh karakter nasabah, kondisi usaha nasabah, dan kemampuan manajerialnya. Karakter nasabah, kondisi usaha nasabah, dan kemampuan manajerial berpengaruh terhadap kredit macet. Hal ini dikarenakan karakter nasabah merujuk pada sifat dan watak dari nasabah tersebut. dari sifat ini dapat dijadikan suatu ukuran bagaimana tentang kemauannya untuk membayar kewajibannya. Nasabah yang mempunyai kemampuan manajerial dan kondisi usaha yang baik akan dapat melunasi kewajibanya dan meminimalisir adanya masalah kredit macet.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Pengawasan Kredit terhadap Potensi Kredit Macet

Menurut Fatich (2012) pengawasan kredit merupakan sebuah kunci dalam mengendalikan dan memantau kegiatan usaha nasabah debitur dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan.

Pengawasan kredit yang baik akan menghasilkan proses kredit yang baik pula. Sehingga debitur dapat membayar kredit secara teratur. Kredit yang diberikan kepada nasabah jika diberikan tanpa adanya pengawasan kredit yang baik, maka akan menimbulkan adanya kredit yang bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2015) menyatakan bahwa faktor pengawasan kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi kredit macet. Artinya apabila pengawasan kredit berjalan dengan baik maka resiko kredit macet yang terjadi akan berkurang, begitu juga sebaliknya, apabila pengawasan kredit kurang baik maka resiko kredit macet yang terjadi akan bertambah.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

 H_01 : Pengawasan Kredit tidak berpengaruh terhadap Potensi Kredit Macet

Hal :Pengawasan Kredit berpengaruh terhadap Potensi Kredit
Macet

2.4.2 Pengaruh Prosedur Pemberian Kredit Kredit terhadap Potensi Kredit Macet

Menurut Kasmir (2014) prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Prosedur pemberian kredit bertujuan untuk mempermudah kreditur dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian kredit yang baik akan dapat mengurangi potensi kegagalan nasabah dalam melunasi kewajibannya, begitu juga sebaliknya. Kredit akan mengalami masalah, jika pemberian kredit tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit.

Peneltian yang dilakukan oleh Armana (2014) menunjukkan bahwa faktor prosedur pemberian kredit berpengaruh terhadap kredit macet. Hal ini disebabkan karena adanya tahapan, proses pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur standar dalam pemberian kredit kepada nasabah atau debitur. Tahapan-tahapan yang dimaksud seperti tahapan pengajuan

kredit, penyelidikan berkas, wawancara, kunjungan jamninan, keputusan kredit serta penandatangan perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀2 :Prosedur Pemberian Kredit tidak berpengaruh terhadap Potensi Kredit Macet

Ha2 :Prosedur Pemberian Kredit berpengaruh terhadap Potensi
Kredit Macet.

2.4.3 Pengaruh Jaminan Kredit terhadap Potensi Kredit Macet

Menurut Putri (2013) jaminan kredit merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pemberian kredit dan pelunasan/ pembayaran kembali oleh debitur. Ketidakmampuan debitur dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi pihak kreditur dari kerugian.

Adanya jaminan kredit yang jumlahnya lebih dari nilai kredit, maka akan menjadikan motivasi untuk dapat melunasi kewajibannya. Hal ini dapat mengurangi penunggakan kewajiban. Apabila nilai jaminan lebih rendah daripada nilai kredit, maka hal ini akan menimbulkan terjadinya kredit bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Thamrin (2016) menunjukkan bahwa faktor jaminan kredit berpengaruh positif terhadap resiko kredit macet. Artinya rendahnya jaminan yang diberikan debitur kepada bank terhadap jumlah kredit yang diberikan bank kepada debitur, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila dalam pengajuan kredit nasabah memberikan jamina dengan nominal besar, maka akan mengurangi adanya kredit bermasalah yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀3 :Jaminan Kredit tidak berpengaruh terhadap Kredit Macet

Ha3 :Jaminan Kredit berpengaruh terhadap Kredit Macet

2.4.4 Pengaruh Karakter Nasabah terhadap Potensi Kredit Macet

Menurut Kasmir (2014) karakter merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat si calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

Penilaian karakter nasabah dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Karakter nasabah yang baik cenderung akan mempertahankan kelancaran kewajibannya. Nasabah yang memiliki karakter yang tidak baik akan mengakibatkan terjadinya masalah saat melunasi kewajibannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Armana (2014) menyatakan bahwa karakter nasabah berpengaruh terhadap potensi kredit macet. Setiap debitur memiliki karakter atau sifat yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Seorang debitur seringkali sengaja tidak melunasi pinjamannya meskipun sebenarnya dia mampu untuk melunasinya, dia memilih bersifat tidak peduli, sulit dihubungi, tidak mau datang, serta tidak melengkapkan jaminan.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀4 :Karakter Debitur tidak berpengaruh terhadap Kredit
Macet

Ha4 :Karakter Debitur berpengaruh terhadap Kredit Macet

2.4.5 Pengaruh Kondisi Usaha Nasabah terhadap Potensi Kredit Macet

Menurut Kasmir (2014) dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai juga kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kondisi usaha yang baik akan mengurangi resiko kredit bermasalah, sedangkan kondisi usaha nasabah yang kurang baik akan berakibat pada pemenuhan kewajiban nasabah yang bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Thamrin (2016) menyatakan bahwa kondisi usaha berpengaruh terhadap kredit macet. Artinya apabila kondisi usaha yang tidak menguntungkan meningkat, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, apabila kondisi yang tidak menguntungkan bagi nasabah berkurang, maka akan mengurangi adanya resiko kredit bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀5 :Kondisi Usaha tidak berpengaruh terhadap Kredit Macet

Ha5 :Kondisi Usaha berpengaruh terhadap Kredit Macet

2.4.6 Pengaruh Kemampuan Manajerial terhadap Potensi Kredit Macet

Kemampuan manajerial adalah analisis kemampuan manajemen untuk mengelola suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba dan dapat membayar seluruh kewajiban di masa sekarang dan mendatang. Hal ini berkaitan dengan pengalaman usaha, manajemen yang mapan, pengaturan keuangan yang baik, dll. (Supriyono, 2011 dalam Febrianti, 2015).

Penilaian terhadap kemampuan manajerial ini berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam mengolah usahanya. Usaha yang dikelola dengan kemampuan manajerial yang baik akan menghasilkan laba yang

meningkat. Hal ini berpengaruh terhadap kesanggupan nasabah dalam membayar seluruh kewajibannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2015) kemampuan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kredit macet. Kemampuan manajerial yang baik akan mengurangi resiko kredit macet, begitu juga sebaliknya, apabila debitur mampu mengolah usahanya dengan tidak professional maka akan menambah tingkat resiko kredit macet.

Berdasarkan uraian diatas makan hipotesis penelitian ini adalah:

H₀6 :Kemampuan Manajerial tidak berpengaruh terhadap
Kredit Macet

Ha6 :Kemampuan Manajerial berpengaruh terhadap Kredit
Macet.

2.4.7 Pengaruh Faktor Internal Terhadap Potensi Kredit Macet

Fasilitas kredit yang akan diberikan kepada nasabah harus melalui beberapa prosedur pemberian kredit. Prosedur tersebut dilakukan agar dapat menetukan layak atau tidaknya calon nasabah mendapatkan kredit tersebut. Prosedur pemberian kredit yang sesuai akan mengurangi adanya masalah pelunasan kewajiban di masa yang akan datang. Pengawasan kredit yang baik akan memperkecil resiko kredit bermasalah. Hal ini dikarenakan nasabah akan mematuhi semua perjanjian kredit dan teratur dalam memenhi kewajibannya. Jaminan yang digunakan akan

mempengaruhi kelancaran pelunasan kewajiban, jika jaminan yang diberikan bernilai lebih tinggi daripada nilai kredit yang diberikan akan meminimalisir adanya resiko kredit bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀7 :Faktor Internal tidak berpengaruh terhadap Kredit Macet.

Ha7 :Faktor Internal berpengaruh terhadap Kredit Macet.

2.4.8 Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Potensi Kredit Macet

Karakter nasabah, kondisi usaha nasabah, kemampuan manajerial berpengaruh terhadap kredit macet. Hal ini dikarenakan karakter nasabah merupakan sifat atau karakter nasabah itu sendiri. Nasabah yang mempunyai karakter kurang baik akan mempengaruhi pelunasan tanggungannya. Kemampuan manajerial yang baik akan mempengaruhi kondisi usaha nasabah. Maka dari itu faktor tersebut berpengaruh terhadap pelunasan kewajiban nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

 H_08 : Faktor Eksternal tidak berpengaruh terhadap Kredit Macet.

Ha8 :Faktor Eksternal berpengaruh terhadap Kredit Macet.